

Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 bagi Calon Kepala Daerah Berstatus Mantan Terpidana Korupsi Dipilih Kembali dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020

Caka Adidarma¹, Sunny Ummul Firdaus²

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Jl. Ir. Sutami No. 36 Kentingan, Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126

E-mail: caka.adidarma@student.uns.ac.id

Article Information

Keywords: *Decision of the Constitutional Court, Terms of Nomination, Elections region*

Abstract

This legal research aims to find out the implementation of the decision of the Constitutional Court No. 56/PUU-XVII/2019 for regional head candidates, especially former convicted of corruption who will follow back in the regional head elections in 2020 and the legal consequences of the ruling. This legal research uses normative or doctrinal legal research methods that are prescriptive. The research approach the authors use is the legal approach and the case approach. The data types used are primary and secondary data. Primary data is obtained from legislation while secondary data is obtained through literature studies, namely books, journals, and scientific articles. The implementation of constitutional court decision No. 56/PUU-XVII/2019 granted the application related to the conditions for candidates for regional heads, especially former corruption convicts who are required to wait for a period of 5 years after serving a prison term based on a court ruling with permanent legal force. In contesting the simultaneous elections in 2020 the verdict has not been able to be implemented maximally because there are several candidates for regional heads of former corruption convicts who do not comply with the conditions of candidacy can run in the 2020 election. Among others in North Nias Regency, South Lampung Regency, Dompu Regency, Boven Digoel Regency, and Bengkulu Province. Among these areas, the candidate for regional head is a former corruption convict who won the contestation of elections is Boven Digoel Regency.

1 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

2 Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Article Information

Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, Syarat Pencalonan, Pilkada.

Abstract

The decision of MK No. 56/PUU-XVII/2019 resulted in the change of PKPU No. 9 of 2020 article 4 paragraph (1) letter g about for ex-convicts who have completed their sentence must honestly or openly present to the public regarding their identity background as former convicted of corruption. As a result of PKPU No.9 of 2020, the arrangement of candidates who are inmates raises special conditions for the nomination of elections in 2020 who must wait for a five-year time lag period after serving their criminal sentences.

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 bagi calon kepala daerah khususnya mantan terpidana korupsi yang akan mengikuti kembali dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020 dan akibat hukum dari putusan tersebut. Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal yang bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan sedangkan data sekunder diperoleh melalui dari studi kepustakaan yaitu, buku-buku, jurnal, dan artikel ilmiah. Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 mengabulkan permohonan terkait syarat bagi calon kepala daerah khususnya mantan terpidana korupsi yang diharuskan untuk menunggu masa jeda waktu 5 tahun setelah menjalani masa hukuman penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam kontestasi pilkada serentak tahun 2020 putusan tersebut belum dapat dilaksanakan maksimal karena ada beberapa calon kepala daerah mantan terpidana korupsi tidak mematuhi syarat pencalonan dapat mencalonkan diri dalam Pilkada tahun 2020. Antara lain di Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Dompu, Kabupaten Boven Digoel, dan Provinsi Bengkulu. Diantara daerah tersebut calon kepala daerah berstatus mantan terpidana korupsi yang memenangkan kontestasi pilkada hanyalah Kabupaten Boven Digoel.

Article Information

Abstract

Putusan MK No. 56/PUU-XVII/2019 mengakibatkan perubahan PKPU No. 9 Tahun 2020 pasal 4 ayat (1) huruf g tentang bagi mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa ppidanaannya wajib secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik terkait latar belakang jati dirinya berstatus mantan terpidana korupsi. Akibat dari PKPU No.9 Tahun 2020 ini terhadap pengaturan calon yang berstatus narapidana ini menimbulkan syarat khusus pencalonan pilkada tahun 2020 yang harus menunggu masa jeda waktu lima tahun setelah menjalani masa hukuman pidananya.

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang menegakkan prinsip demokrasi. Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) termasuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan wujud pelaksanaan sistem demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*). Pada sistem demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*) atau demokrasi perwakilan (*representative democracy*), dilaksanakannya Pilkada bertujuan agar kepala daerah benar-benar bertindak atas nama rakyat sehingga pemilihannya harus dilakukan sendiri oleh rakyat melalui Pemilu (Marijan, 2010 : 37). Artinya, penyelenggaraan Pilkada untuk memilih kepala daerah merupakan mekanisme demokratis agar rakyat dapat menentukan kepala daerah yang dapat memperjuangkan kepentingan-kepentingannya. Oleh karena itu, sesungguhnya penyelenggaraan Pilkada adalah sarana pemberian mandat dan legitimasi dari rakyat kepada kepala daerah dengan harapan kepala daerah yang terpilih dapat memperjuangkan kepentingan rakyat. Meski demikian, ternyata banyak sekali kepala daerah yang menyalahgunakan kekuasaannya dengan melakukan korupsi. Pasca pemilu, korupsi politik yang dilakukan oleh politisi di Indonesia menguat salah satunya karena biaya yang dikeluarkan saat pemilu tidak sebanding dengan pendapatan yang diperoleh saat menjabat menjadi politisi (Riwanto, Agus, 2013:6).

Dalam realitas empirik, masalah implementasi putusan MK seringkali mengalami kesulitan, setidaknya menunjukkan banyak variasi masalah pola implementasinya. Dalam konteks putusan MK, persoalan dalam implementasi putusan disebabkan sekurang-kurangnya oleh 3 (tiga) hal yaitu; (1) sebagaimana tertuang dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, putusan MK hanya bersifat final, akan tetapi tidak disertai kata mengikat sehingga dipersepsi tidak mengikat; (2) MK tidak memiliki unit eksekutor yang bertugas menjamin aplikasi putusan final (*special enforcement agencies*); dan (3) putusan final sangat bergantung pada kesediaan otoritas publik di luar MK untuk menindaklanjuti putusan final (Ahmad Syahrizal, 2007:115).

Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019 mengabulkan untuk sebagian permohonan. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Mahkamah Konstitusi memperkuat putusannya untuk memberikan pembatasan hak kepada mantan terpidana dengan ancaman hukuman di atas 5 (lima) tahun untuk menjadi calon kepala daerah. Empat syarat pencalonan bagi mantan terpidana yang sebelumnya menjadi syarat alternatif dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015, telah dikoreksi kembali menjadi syarat kumulatif melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019. Putusan MK ini mulai berlaku tahun 2020 pada saat pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara serentak. Total daerah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 sebanyak 270 daerah dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Pemilihan Umum (Pemilu), baik itu pemilihan presiden/wakil presiden, Pemilihan Legislatif maupun pemilihan kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kota dikenal sebagai pesta rakyat/pesta demokrasi (Nugraha, 2015:81). Istilah pesta rakyat tentunya merupakan gambaran bagaimana pemilu dan pemilihan kepala daerah dianggap sebagai suatu proses yang menyenangkan, menggembirakan dan ditunggu-tunggu oleh masyarakat yang melaksanakannya. Namun dalam kondisi normal tentunya pesta rakyat ini memiliki nuansa yang berbeda dengan pilkada yang digelar pada 9 Desember 2020, hal ini dikarenakan pilkada serentak dilaksanakan di masa pandemi Covid-19. Pro kontra khususnya yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang terus menjadwalkan pemilihan kepala daerah serentak 2020, muncul ke publik saat itu.

Dengan berbagai pro-kontra untuk melanjutkan pelaksanaan pilkada serentak di tengah pandemi, pemilihan kepala daerah merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat dan demokrasi di Indonesia. Karena salah satu wujud kedaulatan rakyat di Indonesia selama ini diwujudkan melalui penyelenggaraan pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat di legislatif, kepala daerah, atau presiden yang demokratis. Perjalanan panjang demokrasi dalam bentuk pemilihan umum yang demokratis di Indonesia dimulai dengan

masa transisi politik pasca Reformasi 1998. Berakhirnya era Orde Baru berubah menjadi era reformasi yang mengubah tatanan demokrasi di Indonesia hingga saat ini, baik di tingkat pusat maupun daerah (Haridison, Anyualatha dkk, 2021:1598)

Dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020, ada lima (5) daerah yang kandidatnya merupakan mantan terpidana korupsi. Lima kandidat eks koruptor itu berada di Kabupaten Nias Utara, Sumatra Utara; Kabupaten Lampung Selatan, Lampung; Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, serta Provinsi Bengkulu. dan Kabupaten Boven Digoel. Kandidat tersebut dapat mencalonkan diri kembali yang awalnya dinyatakan TMS (Tidak Memenuhi Syarat) pencalonan oleh KPU dikarenakan belum melewati jeda masa waktu lima tahun sesuai dengan amanat putusan MK No 56/PUU-XVII/2019 namun, oleh Bawaslu penetapan KPU tersebut dicabut sehingga kandidat eks koruptor tersebut dapat kembali dipilih dalam pilkada tahun 2020. Diantara lima daerah tersebut, hanya kandidat eks koruptor di Kabupaten Boven Digoel yang memenangkan kontestasi pilkada tahun 2020. Pasangan Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dan Yakob Weremba, S.PAK. ditetapkan sebagai pemenang berdasarkan hasil rekapitulasi pemungutan suara oleh KPU Kabupaten Boven Digoel. Hal ini menimbulkan permasalahan yang lebih lanjut yang kemudian digugat oleh lawannya dalam sengketa hasil pemilihan kepala daerah Kabupaten Boven Digoel di Mahkamah konstitusi. Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilihan daerah Kabupaten Boven Digoel mengeluarkan amar Putusan MK No 132/PHP.BUP-XIX/2021 menyatakan bahwa pasangan Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dan Yakob Weremba, S.PAK. dinyatakan didiskualifikasi dikarenakan belum melewati masa jeda waktu lima tahun sesuai dengan amar putusan MK No 56/PUU-XVII/2019 dan PKPU No 9 Tahun 2020 kemudian memerintahkan KPU Kabupaten Boven Digoel melakukan pemungutan suara kembali tanpa pasangan Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dan Yakob Weremba, S.PAK.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik melakukan penelitian dan mengkaji lebih lanjut tentang mantan terpidana khususnya terpidana korupsi untuk dipilih kembali dalam pemilihan kepala daerah berdasarkan atas Putusan Mahkamah Konstitusi No 56/PUU-XVII/2019 yang mengakibatkan beberapa perubahan syarat terhadap mantan terpidana korupsi untuk mencalonkan kembali sebagai kepala daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Kemudian dijadikan suatu penulisan hukum dengan judul **“IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 56/PUU-XVII/2019 BAGI CALON KEPALA DAERAH BERSTATUS MANTAN TERPIDANA KORUPSI DIPILIH KEMBALI DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020.**

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yang bersifat perskriptif. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara. Teknik analisis dengan menggunakan metode silogisme.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 bagi calon kepala daerah berstatus mantan terpidana korupsi dipilih kembali dalam Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020

Pelaksanaan Pilkada serentak yang diperkuat dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 22 Tahun 2020, yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 27 November 2020. Dengan pertimbangan guna memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara serentak di beberapa provinsi dan kabupaten/kota, Pemerintah menetapkan hari pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tanggal 9 Desember 2020 sebagai hari libur.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat setidaknya ada empat calon kepala daerah yang maju dalam Pilkada 2020 merupakan mantan terpidana kasus korupsi Namun, setelah penulis wawancara dengan pihak KPU RI ada satu daerah yang kandidat calonnya juga merupakan terpidana korupsi. Hal ini menimbulkan persoalan kepatuhan hukum atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait masa tunggu lima tahun bagi eks narapidana yang mencalonkan diri dalam pilkada. Lima kandidat eks koruptor itu berada di Kabupaten Nias Utara, Sumatra Utara; Kabupaten Lampung Selatan, Lampung; Kabupaten Dompus, Nusa Tenggara Barat, serta Provinsi Bengkulu. dan Kabupaten Boven Digoel. Berikut merupakan calon kepala daerah mantan terpidana korupsi yang ikut dalam kontestasi pilkada serentak tahun 2020, yakni:

a. Kabupaten Nias Utara (Sumatra Utara)

Paslon Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Fonaha Zega dan Emanuel Zebua. Fonaha Zega merupakan mantan Bupati Nias Utara periode 2008-2011. Fonaha terlibat korupsi anggaran belanja langsung di Dinas Pendidikan Nias Utara Tahun Anggaran 2010 bersama


Yasoni Nazara yang saat itu menjabat sebagai Kadis Pendidikan Nias Utara. Akibat dari perbuatan keduanya, negara dirugikan sebesar Rp 413 juta. Mereka kemudian divonis masing-masing 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan penjara oleh Majelis Hakim Tipikor Medan pada 20 Mei 2013. Keduanya terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1)b, (2), dan (3) UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001. Bakal paslon bupati dan wakil bupati Nias Utara, Fonaha Zega-Emanuel Zebua, dinyatakan TMS. Diketahui, Fonaha belum melewati jeda 5 tahun sejak selesai menjalani masa pidananya. Pasangan tersebut gagal mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah Kabupaten Nias Utara dikarenakan dokumen tentang surat keterangan telah selesai menjalani masa pidana atau pembebasan bersyarat dari kepala badan permasyarakatan dinyatakan tidak memenuhi syarat. Dalam Surat Keterangan Balai Pemasyarakatan (Bapas) No. W2.E35.PK.01.04.05-10342, tanggal 14 Agustus 2020, yang menyatakan Fonaha Zega telah menjalani masa bimbingan 19 November 2015, maka belum memenuhi jangka waktu 5 tahun sebagai mantan terpidana korupsi. Akhirnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nias Utara menetapkan bakal pasangan calon Fonaha Zega dan Emanuel Zebua dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara tahun 2020. Sehingga pelaksanaan pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara hanya diikuti oleh 2 (dua) paslon yakni, Marselinus Ingati Nazar, A.Md.-Otorius Harefa dengan nomor urut 1 (satu), dan Amizaro Waruwu, S.Pd.-Yusman Zega, A.Pi., M.Si. Pemenang dalam pilkada Kabupaten Nias Utara yakni paslon dengan nomor urut 2 (dua), Amizaro Waruwu dan Yusman Zega dengan persentase suara 60.6% dan total 37.987 suara.

b. Kabupaten Dompu (NTB)

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dompu diikuti oleh 3 (tiga) paslon yakni, Hj Eri Aryani Abubakar- Ihtiar, S.H., kemudian Kader Jaelani- H Syahrul Parsan, ST.,MT., dan Syaifurrahman Salman-Ika Rizky Veryani. Syaifurrahman merupakan mantan narapidana yang seharusnya menunggu lima tahun setelah masa hukumannya berakhir. Berdasarkan hasil klarifikasi yang dilakukan KPUD Dompu kepada pihak Lapas Kelas II Mataram, Kalapas Mataram memberikan jawaban tertulis sebagaimana dalam suratnya nomor W21. EM/ PK.01.102-1825 tertanggal 10 September 2020, bahwa Syaifurrahman Salman pernah terlibat tindak pidana korupsi (Tipikor) pasal 2 UU

No 31 tahun 1999 dengan hukuman 5 tahun penjara dan denda 200 juta. Perkara Syaifurrahman tercatat dalam perkara nomor 660K/PID. Sus/2012. Dalam surat tersebut diterangkan yang bersangkutan mulai ditahan tanggal 13 Mei tahun 2011, dan menjalani bebas bersyarat pada tanggal 27 Oktober tahun 2014, sedangkan bebas akhir per tanggal 28 Maret 2016, sehingga secara otomatis tidak lolos Pilkada Dompu.

Syaifurrahman merupakan mantan wakil bupati yang pernah menjabat pada periode tahun 2005-2007, dikarenakan Bupati Dompu H. Abu Bakar Ahmad meletakkan jabatannya sebagai Bupati Dompu, yang kemudian Wakil Bupati Dompu Syaifurrahman dilantik sebagai Bupati Dompu pada tahun 2007 hingga 2010. Syaifurrahman tersangkut kasus korupsi pengadaan mobil hibah dari pemerintah Jepang, yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Bulungan, Kaltim. Pemkab Bulungan hanya mengambil 38 unit yang seharusnya 40 unit, sedang sisanya dua unit diambil oleh Pemkab Dompu. Namun, Pemkab Dompu menganggarkan dana untuk pengadaan 2 (dua) unit mobil tersebut. Adanya kasus tersebut yang menyebabkan bapaslun bupati dan wakil bupati Dompu, Syaifurrahman Salman-Ika Rizky Veryani seharusnya tidak memenuhi syarat (TMS). Namun, dalam pelaksanaan pilkada akhirnya paslon tersebut dapat ikut kontestasi pemilihan kepala daerah Kabupaten Dompu. Dengan hasil perolehan persentase suara 28.6% dan total 43.420 suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dompu. Sedangkan, paslon lawannya yakni Kader Jaelani-H. Syahrul Parsan,ST.,MT., keluar sebagai pemenang dalam pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dompu. Dengan hasil perolehan persentase suara 38,3% dan total 58.040 suara.




Gambar 1.Rekapitulasi Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dompu

(Sumber: <https://pilkada2020.kpu.go.id/#/pkwkk/rekapitulasi/5205>)

c. Kabupaten Lampung Selatan (Lampung)

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan diikuti oleh 3 (tiga) paslon yakni, Nanang Ermanto-Pandu Kesuma Dewangsa dengan nomor urut 1 (satu), H. Tony Eka Candra-Antoni Imam, S.E. dengan nomor urut 2 (dua), dan H. Hipni,S.E.-Hj. Melin Haryani Wijaya S.E., MM. Hal yang sama juga terjadi pada paslon bupati dan wakil bupati Lampung Selatan, Hipni-Melin Haryani Wijaya. Melin Haryani pernah terlibat kasus kredit fiktif di Bank BRI cabang Telukbetung senilai Rp 82 miliar. Dalam hal ini, Melin Haryani merupakan mantan terpidana yang belum melewati jeda 5 tahun sejak selesai menjalani hukumannya. Melalui SK KPU Lampung Selatan Nomor 60/HK.03.1-Kpt/1901/KPU-Kab/IX.2020 Paslon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan yaitu Hipni-Melin Haryani Wijaya tidak memenuhi syarat (TMS).

Paslon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan yaitu Hipni-Melin Haryani Wijaya membuat gugatan kepada Bawaslu sebagai pelaksana sidang sengketa pilkada antara pihak pemohon Hipni-Melin dan termohon KPU Lampung Selatan dalam sidang musyawarah. Dalam putusan tersebut mengabulkan semua pengajuan pemohon kemudian untuk tindak lanjutnya Bawaslu memerintahkan kepada KPU Lampung Selatan untuk mencabut putusan yang sebelumnya kemudian menerbitkan keputusan penetapan bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Hipni-Melin sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Lampung Selatan. Hal ini karena KPU tidak bisa menjamin hak konstitusi warga negara untuk dipilih dan memilih, sesuai dengan amanat UUD 1945 sebagai sumber hukum tertinggi Republik Indonesia. Sehingga KPU Lampung Selatan menetapkan 3 (tiga) paslon yang akan mengikuti kontestasi pilkada Kabupaten Lampung Selatan yakni Nanang Ermanto-Pandu Kesuma Dewangsa, H. Tony Eka Candra- Antoni Imam, S.E., dan H. Hipni,S.E.- Hj.Melin Haryani Wijaya. Dalam pelaksanaan pilkada Kabupaten Lampung Selatan paslon H. Hipni,S.E.- Hj.Melin Haryani Wijaya hanya mendapat persentase 30,9% dan total 136.718 suara. Sedangkan, paslon lawannya yakni Nanang Ermanto- Pandu Kesuma Dewangsa keluar menjadi pemenang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan dengan perolehan persentase 36.2% dan total 160.035 suara.




Gambar 2. Rekapitulasi Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan
(Sumber: <https://pilkada2020.kpu.go.id/#/pkwkk/rekapitulasi/1801>)

d. Provinsi Bengkulu

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu diikuti oleh 3 (tiga) paslon yakni, Helmi Hasan- H. Muslihan Diding Soetrisno dengan nomor urut 1 (satu), Dr.H. Rohidin Mersyah,M.M.- Dr.H. Rosjonsyah, S.IP,M.SI. dengan nomor urut 2 (dua), dan Agusrin Maryono- Dr.Ir.H.Imron Rosyadi,M.M.,M.Si dengan nomor urut 3 (tiga). Awalnya, bakal paslon gubernur dan wakil gubernur Bengkulu, Agusrin Maryono-Imron Rosyadi, dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) karena Agusrin merupakan mantan terpidana dengan ancaman hukuman lebih dari 5 (lima) tahun. Agusrin pernah memimpin Bengkulu pada periode 2005-2012. Agusrin terbukti melakukan tindak pidana korupsi dana pajak bumi dan bangunan serta bea perolehan hak atas tanah bangunan pada tahun 2006. Mahkamah Agung pada tahun 2012 dalam putusan kasasi menjatuhkan hukuman 4 (empat) tahun penjara kepada Agusrin. Agusrin keluar dari lapas Sukamiskin pada tahun 2014 dan menjalani pembebasan bersyarat

Pada saat mendaftar sebagai peserta Pilkada, Agusrin belum genap 5 (lima) tahun atau 3 (tiga) bulan 15 hari selesai menjalani pidana untuk bisa ikut kontestasi pilkada. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan pasangan calon (paslon) tersebut tidak memenuhi syarat (TMS) pencalonan karena belum memenuhi syarat sesuai dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2020 yang mewajibkan bahwa calon yang pernah dipidana memenuhi jangka waktu 5 (lima) tahun selesai menjalani pidana kurungan terhitung pada saat bebas murni sampai waktu pendaftaran, tetapi kemudian dibatalkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Bengkulu. Bawaslu

mengabulkan gugatan bakal pasangan calon gubernur Agusrin dan wakil gubernur Imron Rosyadi untuk ikut pilgub Bengkulu tahun 2020. Kemudian Bawaslu juga meminta KPU Bengkulu untuk mencabut kembali putusan penetapan calon pasangan eks Gubernur Bengkulu itu yang sebelumnya tidak memenuhi syarat (TMS). KPU wajib menetapkan kandidat bapaslon Agusrin-Imron sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu. Dengan demikian, mereka bisa kembali mencalonkan diri dalam kontestasi pilkada. Dalam pelaksanaan pilkada Provinsi Bengkulu paslon Agusrin Maryono-Dr.Ir.H.Imron Rosyadi,M.M.,M.Si hanya mendapat persentase 26,7% dan total 271.603 suara. Sedangkan, paslon lawannya yakni Dr.H. Rohidin Mersyah,M.M.-Dr.H. Rosjonsyah, S.IP,M.SI. keluar menjadi pemenang dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu dengan perolehan persentase 41.1% dan total 418.409 suara.



Gambar 3. Rekapitulasi Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu


(Sumber: <https://pilkada2020.kpu.go.id/#/pkwkp/rekapitulasi/17>)

e. Kabupaten Boven Digoel (Papua)

Pemilihan kepala daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 diikuti oleh 4 (empat) pasangan calon yakni Hengki Yaluwo,S.Sos-Lexi Romel Wagiu dengan nomor urut 1 (satu), Chaerul Anwar Natsir, S.T- Nathalis B Kaket dengan nomor urut 2 (dua), Martinus Wagi, S.P-Isak Bangri,S.E.dengan nomor urut 3 (tiga), dan Yusak Yaluwo,S.H.,M.Si -Yakob Waremba,S.PAK dengan nomor urut 4 (empat). Awalnya, bakal paslon Bupati dan wakil Bupati, Yusak Yaluwo,S.H.,M.Si dan Yakob Waremba,S.PAK, dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh KPU Kabupaten Boven Digoel karena Yusak Yaluwo merupakan mantan terpidana korupsi yang belum memenuhi masa tunggu jeda 5 (lima) tahun. Yusak Yaluwo adalah eks Bupati Boven Digul, Papua periode 2005-2010. Di penghujung jabatannya, ia tersandung kasus

rasuah pengadaan satu unit kapal tanker LCT 180 (Kapal Wambon) dan menggunakan APBD Kabupaten Boven Digoel tahun anggaran 2006-2007 untuk kepentingan pribadi yang jumlahnya mencapai Rp66,7 miliar. Setelah diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), majelis hakim menyimpulkan, ia terbukti sah dan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 UU Pemberantasan Tipikor. Ia juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Boven Digoel itu lantas dipidana kurungan lima tahun dan diwajibkan membayar denda Rp250 juta subsider lima bulan kurungan. Pun, uang pengganti sebesar Rp37,2 juta atau harta kekayaan terdakwa akan dilelang atau pidana penjara selama empat tahun.

Dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Boven Digoel paslon Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dan Yakob Weremba, S.PAK mendapat persentase 51,2% dan total 13.175 suara. Sedangkan, paslon lawannya yakni Hengki Yaluwo, S.Sos- Lexi Romel Wagiu mendapat persentase 7,2 % dan total suara 1.845 suara, Chaerul Anwar Natsir, S.T- Nathalis B Kaket mendapat persentase 10.9% dan total suara 2.814 suara, Martinus Wagi, S.P- Isak Bangri, S.E mendapat persentase 30.7% dan total suara 7.906 suara. Dengan demikian paslon nomor urut 04 yakni Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dan Yakob Weremba, S.PAK keluar menjadi pemenang dalam pilkada Kabupaten Boven Digoel.



Gambar 4. Rekapitulasi Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel

(Sumber: <https://pilkada2020.kpu.go.id/#/pkwkk/tungsur/9116>)

Status mantan terpidana korupsi yang disandang oleh Yusak Yaluwo yang mencalonkan diri kembali dalam pilkada 2020 adalah orang yang memenangkan pilkada sebagai mantan terpidana korupsi yang belum melewati masa tunggu jeda waktu lima tahun sesuai dengan Peraturan KPU No.9 Tahun 2020. Akhirnya permasalahan ini digugat

ke Mahkamah Konstitusi oleh paslon Bupati nomor urut 3 yakni Martinus Wagi, S.P dan Isak Bangri, S.E.. Dalam Amar Putusan MK No 132/PHP.BUP-XIX/2021 menyatakan batal berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 1/PL.02.06-Kpt/9116/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, bertanggal 3 Januari 2021. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dan Yakob Weremba, S.PAK yang ditetapkan berdasarkan 214 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Boven Digoel Nomor 19/PL.02.3- Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 34/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dan Yakob Weremba, S.PAK Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, bertanggal 11 Desember 2020; 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua selaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel untuk melakukan pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dan Yakob Weremba, S.PAK dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan. Untuk selanjutnya hasil pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan oleh Termohon dan diumumkan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah

Penulis dalam melakukan wawancara kepada pihak KPU RI yakni dengan Wildhan Sukhoyya selaku Tenaga Konsultan Advokasi Hukum & Kepatuhan Internal (Tenaga Ahli Hukum) mengatakan bahwa: Dalam pilkada di Kabupaten Boven Digoel terjadi perbedaan pandangan mengenai makna dari mantan terpidana oleh KPU dan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel dan mengenai penghitungan sejak keluar dari masa hukuman pidana penjara. Menurut KPU seseorang sebagai mantan terpidana harus bebas secara murni tanpa adanya bebas bersyarat, subsider dan remisi. Kemudian calon harus memenuhi syarat dengan mengumpulkan surat bebas murni dari kepala Bapas (Balai Pemasyarakatan). Hal ini bertolak-belakang dengan Bawaslu mengenai narapidana yang telah keluar atau selesai menjalani masa pidana penjara maka sejak hari itulah penghitungan sudah mulai diperhitungkan mengenai syarat calon yang harus menunggu masa jeda waktu lima tahun.

Berdasarkan semua data diatas, besar kemungkinan putusan MK tidak implementatif. Tidak diragukan lagi bahwa putusan MK selalu dihadang oleh kompleksitas permasalahan yang mengemuka di tahap aplikasi putusan final. Melihat kenyataan ini perlu ada strategi kesadaran kolektif yang melibatkan seluruh lembaga negara, aktor negara dan aktor non-negara sehingga strategi implementasi putusan final menuntut visi koordinatif antarlembaga Negara agar problem implementasi dapat segera diatasi bersama.

Kepala daerah khususnya mantan terpidana korupsi harus tetap mengedepankan esensi demokrasi yakni terbebasnya masyarakat dari segala perbuatan *money politics* dan harus menjalankan amanat UU No. 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terkait syarat pendaftaran terbaru karena adanya putusan MK No 56/PUU-XVII/2019 calon kepala daerah dalam kontestasi pilkada tahun 2020. Dengan harapan hasil dari pilkada tersebut sesuai dengan aspirasi masyarakat sehingga dapat terpilihnya pemimpin yang dapat dipercayai oleh masyarakat berkarakter bersih, jujur, dan berintegritas. Hasil suatu Pemilihan umum yang diselenggarakan secara terbuka disertai dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap akurat mencerminkan partisipasi serta aspirasi masyarakat dalam membentuk pemerintahan menuju cita-cita dan harapan masyarakat yang dikehendakinya (Sunny Ummul F & Hanna Ayu, 2017:103). Masyarakat pun boleh menilai kinerja KPU dalam hal ini agar tetap turut berpartisipasi dalam memantau transparansi dan performa KPU.

Dalam hal ini putusan MK No. 56/PUU-XVII/2019 tidak dilaksanakan dengan baik karena masih ada beberapa calon kepala daerah mantan terpidana korupsi yang tidak memenuhi syarat dapat kembali ikut serta dalam kontestasi pilkada daerah tahun 2020. Lima calon kepala daerah semuanya belum melewati masa jeda 5 tahun setelah menjalani masa pidananya. Ada juga calon yang tidak memenuhi syarat yakni dengan ancaman pidana lebih dari 5 tahun yang seharusnya jelas tidak boleh mencalonkan kembali dalam pemilihan kepala daerah.

2. Akibat hukum atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 bagi calon kepala daerah berstatus mantan terpidana korupsi dipilih kembali dalam Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020

Menindaklanjuti putusan MK No. 56/PUU-XVII/2019 terjadi perubahan Peraturan KPU (PKPU) yakni dalam mencalonkan kepala daerah. Perubahan terjadi dalam peraturan KPU nomor 9 Tahun 2020 tentang pencalonan untuk pilkada 2020. Mengenai eks nabi Tipikor yang

mencalonkan diri di Pilkada, Pasal 4 ayat (1) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (“Peraturan KPU 9/2020”) mengatur khusus sebagai berikut:

“bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidanaannya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang;”

Dokumen-dokumen persyaratan yang wajib diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (“KPU”) provinsi atau KPU kabupaten/kota antara lain adalah sebagai berikut:

- a. surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai saksi dengan disertai buktinya;
- b. surat keterangan yang menyatakan bahwa bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang;
- c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan; surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala lembaga permasyarakatan, dalam hal bakal calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas; dan
- d. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

D. Simpulan

1. Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 mengabulkan permohonan terkait syarat bagi calon kepala daerah khususnya mantan terpidana korupsi yang diharuskan untuk menunggu masa jeda waktu 5 tahun setelah menjalani masa hukuman penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam kontestasi pilkada serentak tahun 2020 putusan tersebut belum dapat dilaksanakan maksimal karena ada beberapa calon kepala daerah mantan terpidana korupsi tidak mematuhi syarat pencalonan dapat mencalonkan diri dalam Pilkada tahun 2020. Antara lain di Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Dompu, Kabupaten Boven Digoel, dan Provinsi Bengkulu. Diantara daerah tersebut calon kepala daerah berstatus mantan terpidana

korupsi yang memenangkan kontestasi pilkada hanyalah Kabupaten Boven Digoel.

2. Putusan MK No. 56/PUU-XVII/2019 mengakibatkan perubahan PKPU No. 9 Tahun 2020 pasal 4 ayat (1) huruf g tentang bagi mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pembedanya wajib secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik terkait latar belakang jati dirinya berstatus mantan terpidana korupsi. Akibat dari PKPU No.9 Tahun 2020 ini terhadap pengaturan calon yang berstatus narapidana ini menimbulkan syarat khusus pencalonan pilkada tahun 2020 yang harus menunggu masa jeda waktu lima tahun setelah menjalani masa hukuman pidananya.

E. Saran

1. Pasangan calon khususnya mantan terpidana korupsi yang akan mengikuti pemilihan kepala daerah harus menghormati dan melaksanakan syarat-syarat pencalonan yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang mensyaratkan bahwa harus menunggu masa jeda waktu 5 (lima) tahun setelah menjalani masa hukuman penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik mengenai latar belakang jati dirinya yang pernah menjadi mantan terpidana kasus korupsi.
2. Bawaslu harus mengawasi, memperhatikan, dan mempertimbangkan dengan cermat gugatan yang dilayangkan oleh eks koruptor yang akan mencalonkan dalam pilkada karena dianggap oleh KPU sudah TMS, dalam hal ini terkait persyaratan pencalonan khususnya dalam putusan MK No 56/PUU-XVII/2019 yang mensyaratkan bahwa paslon yang merupakan terpidana korupsi harus menunggu masa jeda waktu 5 (lima) tahun dan eks koruptor tersebut tidak diancam 5 tahun atau lebih karena telah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sehingga terwujudnya kepastian hukum.

Daftar Pustaka

Buku

Marijan, Kacung. 2010. *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*. Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group

Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Jurnal

Agus Riwanto.2015. “Korelasi Pengaturan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Berbasis Suara Terbanyak dengan Korupsi Politik di Indonesia”. *Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta*. Volume 4. Nomor.1.Surakarta: Yustisia Jurnal Hukum UNS.

Ahmad Syahrizal.2007. “Problem Implementasi Putusan MK”. *Jurnal Konstitusi*. Volume 4.Nomor 1.

Haridison, Anyualatha dkk. 2021. “Regional Election and Covid-19: Evidence in Central Kalimantan.” *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* Volume 4, No. 2, Page: 1597-1606 e-ISSN: 2615-3076 (Online), p-ISSN: 2615-1715

Muhammad Luthfi Hardiyanto, dkk. 2017. “Hak Politik Mantan Narapidana untuk Mencalonkan Diri sebagai Calon Kepala Daerah (Analisis terhadap Putusan MK. No. 42/PUU-XIII/2015)” *.MIMBAR YUSTITIA*. Volume. 1 Nomor.2.

Muzayanah, Arikha Saputra. 2020. “Kajian Yuridis Terhadap Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi untuk Mencalonkan Diri pada Pemilihan Kepala Daerah”. *Fakultas Hukum Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang*. Volume 6. Nomor.2.Semarang: UNISBANK

Nugraha, D., Alam, M. D. S., & Haridison, A. (2015). “Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat di Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya (Studi Kasus dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014)”. *Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan*, Volume 4, Nomor (1).80-107

Sunny Ummul Firdaus, Hana Ayu Pertiwi. 2017. “Penanganan Pelanggaran Money Politics pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2015 oleh Bawaslu RI”. *Res Publica Jurnal UNS* Volume 1. Nomer 1. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS)

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020

Putusan Mahkamah Konstitusi No.56/PUU-XVII/2019